



PUTUSAN
Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Delva Sugandi bin Almunzir;
2. Tempat lahir : Banjar Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/8 Desember 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Banjar Agung, Pekon Belu, Kec. Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/33/VI/2022/Reskrim tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;



7. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 24 Oktober 2022 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **DELVA SUGANDI BIN ALMUNZIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DELVA SUGANDI BIN ALMUNZIR** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang kertas sejumlah Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak dua puluh enam lembar, Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak dua belas lembar dan Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak satu lembar.

Dirampas untuk negara



- Satu set alat judi koprok dengan rincian satu buah lapak berbahan terpal(bergambar), tiga buah dadu berbentuk kotak (bergambar), dan satu paket tempurung (alas dan tutup).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DELVA SUGANDI BIN ALMUNZIR** pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira Pukul 22:00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus atau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.**

Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 22.00 wib Di Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Terdakwa DELVA SUGANDI BIN ALMUNZIR yang sedang menonton orgen tunggal Di Pekon Payung, kemudian disana Terdakwa DELVA SUGANDI BIN ALMUNZIR bertemu dengan AGUS (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk menjadi pengguncang dadu koprok dan Terdakwa akan mendapatkan uang dari AGUS (DPO) jika Terdakwa mau menjadi pengguncang dadu koprok.



Kemudian Terdakwa DELVA SUGANDI BIN ALMUNZIR berada posisi didepan para pemasang judi tidak dikenal oleh yang Terdakwa DELVA SUGANDI sedangkan AGUS (DPO) berada sejajar bersama pemasang judi dadu koprok sambil memegang uang sebagai bandar, awalnya Terdakwa DELVA SUGANDI BIN ALMUNZIR membuka tempurung tempat menaruh empat buah dadu kemudian ditutup tempurung tersebut untuk Terdakwa DELVA SUGANDI BIN ALMUNZIR mengangkat atau mengguncangkan dadu keatas, setelah diguncang para pemasang judi dadu koprok menaruh uang diatas gambar yang ada pada alas judi dadu koprok tersebut apabila pemasang gambar dadu yang dipasang keluar dari jumlah empat buah dadu yang diguncangkan oleh Terdakwa DELVA SUGANDI BIN ALMUNZIR maka pemasang dadu koprok mendapatkan bayaran dua kali lipat dari yang pemasang pertaruhkan.

apabila ada pemasang dadu koprok yang tidak memenangkan dadu koprok maka para terdakwa mendapat keuntungan dari uang pemasang tersebut,

Bahwa saat Terdakwa mengguncang dadu koprok datang Saksi FRENDI SETIAWAN dan Saksi WISDA PRATAMA (Anggota Polsek Kota Agung) langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa DELVA, saat penangkap Terdakwa DELVA disaksikan ole Saksi ALFIANSYAH yang saat itu sedang menonton permainan judi dadu koprok, dari hasil penangkapan oleh Saksi FRENDI SETIAWAN dan Saksi WISDA PRATAMA anggota Polsek Kota Agung terhadap **Terdakwa DELVA SUGANDI BIN ALMUNZIR** didapatkan uang tunai sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan satu set alat judi dadu koprok dengan rincian satu buah alas berbahan terpal bergambar, 3 (tiga) buah dadu koprok berbentuk kotak, 1 (satu) alas dan tutup, melihat Terdakwa DELVA tertangkap oleh Saksi FRENDI SETIAWAN dan Saksi WISDA PRATAMA seketika AGUS (DPO) langsung melarikan diri dengan cara berlari.

- Permainan judi dadu koprok tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan untuk mendapatkan kemenangan tergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Frendi Setiawan bin Rohidin (alm), keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir karena telah melakukan permainan judi dadu koprok pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 21.30 WIB di Pekon Payung Kota Agung Barat Kab. Tanggamus;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir sedang dalam posisi duduk mengguncang dadu koprok;
- Bahwa saat itu di samping Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir ada Sdr. Agus (DPO), namun saat kami melakukan penangkapan, Sdr. Agus (DPO) berhasil melarikan diri dan hanya Terdakwa Delva Sugandi yang berhasil diamankan;
- Bahwa melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi bernama Briptu Wisda Pratama dan anggota lainnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) set alat judi koprok dengan rincian: 1 (satu) buah lapak/alas berbahan terpal (bergambar), 3 (tiga) buah dadu bergambar, 1 (satu) buah tempurung (alas dan tutup), dan uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira jam 21.30 WIB, anggota piket jaga Polsek Kota Agung mendapatkan informasi tentang adanya permainan judi dadu koprok, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi selaku anggota piket reskrim melaksanakan penyelidikan bersama dengan Briptu Wisda Pratama dan anggota lainnya, setelah dilakukan penyelidikan di lokasi diduga terjadinya permainan judi dadu koprok tersebut, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju lokasi secara bersama-sama dan melakukan penggerebekan terhadap permainan judi dadu koprok tersebut, lalu sekira jam 22.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir warga Dusun Banjar Agung, Pekon Belu, Kec. Kota Agung Barat, Kab. Tanggamus dan juga menyita barang bukti yakni 1 (satu) set alat judi koprok dengan rincian: 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kot.



lapak/alas berbahan terpal (bergambar), 3 (tiga) buah dadu bergambar, 1 (satu) buah tempurung (alas dan tutup), dan uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir beserta barang bukti kami bawa ke Polsek Kota Agung untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir, situasi di lokasi ramai warga, cuaca cerah tidak hujan, dengan pencahayaan dari sinar lampu hiburan orgen tunggal, karena memang lokasinya tidak jauh dari acara orgen tunggal, namun saat penangkapan Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir, warga yang ramai tersebut semua bubar dan hanya Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir sebagai bandar yang tertangkap;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir, barang bukti yang ditemukan yang merupakan alat untuk bermain judi koprok dan uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah milik Sdr. Agus (DPO);

- Bahwa saat itu Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir menjelaskan caranya adalah memasang menaruh atau meletakkan uang di lapak atau karpet yang bergambar, yang sebelumnya Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir mengguncang tempurung berisi empat buah dadu bergambar, dan setelah diguncang, maka pemasang tersebut memasang uang pada lapak atau karpet bergambar sesuai gambar keinginan pemasang, selanjutnya setelah tidak ada yang memasang lagi, maka bandar/pengguncang tempurung tersebut yakni Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir membuka tempurung secara perlahan dan memperlihatkan gambar dadu yang keluar, lalu dicocokkan pada uang pasangan pemasang, apabila ada yang cocok atau tepat, maka uangnya akan ditarik/diambil oleh bandar, dan saat itu menurut Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir yang berperan menarik atau membayar uang pemasang adalah Sdr. Agus (DPO), sedangkan Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir berperan sebagai pengguncang tempurung berisi dadu, sedangkan apabila ada dadu yang gambarnya sama dan sesuai dengan pasangan pemasang, maka akan dibayar dua kali atau dobel;

- Bahwa Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir tidak memiliki ijin dari pihak manapun, saat itu Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir



mengakui bahwa dirinya menjadi tukang guncang dadu koprok atas ajakan dari Sdr. Agus (DPO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Wisda Pratama bin Wahidin, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir karena telah melakukan permainan judi dadu koprok pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 21.30 WIB di Pekon Payung Kota Agung Barat Kab. Tanggamus;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir sedang dalam posisi duduk mengguncang dadu koprok;
- Bahwa saat itu di samping Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir ada Sdr. Agus (DPO), namun saat kami melakukan penangkapan, Sdr. Agus (DPO) berhasil melarikan diri dan hanya Terdakwa Delva Sugandi yang berhasil diamankan;
- Bahwa melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi bernama Bripka Frendi Setiawan dan anggota lainnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) set alat judi koprok dengan rincian: 1 (satu) buah lapak/alas berbahan terpal (bergambar), 3 (tiga) buah dadu bergambar, 1 (satu) buah tempurung (alas dan tutup), dan uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira jam 21.30 WIB, anggota piket jaga Polsek Kota Agung mendapatkan informasi tentang adanya permainan judi dadu koprok, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi selaku anggota piket reskrim melaksanakan penyelidikan bersama dengan Bripka Frendi Setiawan dan anggota lainnya, setelah dilakukan penyelidikan di lokasi diduga terjadinya permainan judi dadu koprok tersebut, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju lokasi secara bersama-sama dan melakukan penggerebekan terhadap permainan judi dadu koprok tersebut, lalu sekira jam 22.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir warga Dusun Banjar Agung, Pekon Belu, Kec. Kota Agung Barat, Kab. Tanggamus dan juga menyita barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni 1 (satu) set alat judi koprok dengan rincinan: 1 (satu) buah lapak/alas berbahan terpal (bergambar), 3 (tiga) buah dadu bergambar, 1 (satu) buah tempurung (alas dan tutup), dan uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir beserta barang bukti kami bawa ke Polsek Kota Agung untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir, situasi di lokasi ramai warga, cuaca cerah tidak hujan, dengan pencahayaan dari sinar lampu hiburan orgen tunggal, karena memang lokasinya tidak jauh dari acara orgen tunggal, namun saat penangkapan Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir, warga yang ramai tersebut semua bubar dan hanya Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir sebagai bandar yang tertangkap;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir, barang bukti yang ditemukan yang merupakan alat untuk bermain judi koprok dan uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah milik Sdr. Agus (DPO);

- Bahwa saat itu Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir menjelaskan caranya adalah pemasang menaruh atau meletakan uang di lapak atau karpet yang bergambar, yang sebelumnya Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir mengguncang tempurung berisi empat buah dadu bergambar, dan setelah diguncang, maka pemasang tersebut memasang uang pada lapak atau karpet bergambar sesuai gambar keinginan pemasang, selanjutnya setelah tidak ada yang memasang lagi, maka bandar/pengguncang tempurung tersebut yakni Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir membuka tempurung secara perlahan dan memperlihatkan gambar dadu yang keluar, lalu dicocokkan pada uang pasangan pemasang, apabila ada yang cocok atau tepat, maka uangnya akan ditarik/diambil oleh bandar, dan saat itu menurut Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir yang berperan menarik atau membayar uang pemasang adalah Sdr. Agus (DPO), sedangkan Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir berperan sebagai pengguncang tempurung berisi dadu, sedangkan apabila ada dadu yang gambarnya sama dan sesuai dengan pasangan pemasang, maka akan dibayar dua kali atau dobel;

- Bahwa Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir tidak memiliki ijin dari pihak manapun, saat itu Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa dirinya menjadi tukang guncang dadu koprok atas ajakan dari Sdr. Agus (DPO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 21.30 WIB di Pekon Payung, Kota Agung Barat, Kab. Tanggamus sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan permainan judi dadu koprok;
- Bahwa saat itu Terdakwa duduk bersama Sdr. Agus (DPO), Terdakwa yang mengguncang atau memegang dadu di dalam tempurung, sedangkan Sdr. Agus (DPO) yang memancing pemasang atau menjadi ceker/pemegang uang;
- Bahwa judi dadu koprok tersebut dilakukan dengan cara yakni Terdakwa duduk di atas lapak/alas judi koprok tersebut, sedangkan Sdr. Agus (DPO) berada di depan, Terdakwa terkadang duduk dan berdiri karena Sdr. Agus (DPO) sebagai ceker/pemegang uang dan memancing untuk yang memasang, lalu awalnya Terdakwa membuka tempurung tersebut dan memperlihatkan sempat buah dadu, sedangkan para pemasang belum meletakan uangnya ke lapak/kain yang ada gambarnya tersebut, dan setelah Terdakwa guncang dengan cara diangkat ke atas sampai berbunyi dadu menabrak tempurung dan setelah itu Terdakwa langsung meletakan lagi ke lapak, kemudian para pemasang meletakan uangnya ke salah satu gambar di atas lapak tersebut, dan setelah tidak ada lagi yang memasang, maka tempurung tersebut Terdakwa buka dan apabila ada gambar yang mengarah ke atas atau gambar yang terlihat, maka pemasang tersebut mendapatkan uang bayaran, sedangkan yang tidak ada gambar yang sesuai pasangannya di lapak, maka uangnya ditarik. Dan keempat dadu tersebut apabila ada pemasang yang sama gambarnya dan dadu tersebut gambarnya sama, misalnya ada dua dadu keluar gambar dan nomor satu atau dua, maka bayarannya dua kali lipat;
- Bahwa barang bukti apa yang disita saat penangkapan yaitu 1 (satu) set alat judi koprok dengan rincian: 1 (satu) buah lapak/alas berbahan terpal (bergambar), 3 (tiga) buah dadu bergambar, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempurung (alas dan tutup), dan uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan semua barang bukti yang disita tersebut adalah milik Sdr. Agus (DPO), karena saya awalnya datang untuk menonton hiburan organ tunggal dan bertemu dengan Sdr. Agus (DPO), lalu Sdr. Agus (DPO) mengajak Terdakwa untuk membantunya menjadi pengguncang judi dadu koprok, sedangkan Terdakwa bisa menjadi tukang guncang;

- Bahwa mengetahui permainan judi koprok sudah sejak sekira enam bulan lalu, dan Terdakwa bisa karena sebelumnya Terdakwa juga pernah ikut Sdr. Agus (DPO) bermain judi koprok;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa menonton organ tunggal di Pekon Payung Kota Agung Barat, Kab. Tanggamus bersama teman, lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus (DPO) dan diajak untuk bermain judi dadu koprok, kemudian Terdakwa yang mengguncang atau memegang dadu, sedangkan Sdr. Agus (DPO) yang memancing pemasangan atau menjadi ceker/pemegang uang, kemudian sekira jam 22.00 WIB, ada penggerebekan oleh polisi, lalu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti yang ada dilokasi penangkapan disita polisi yaitu 1 (satu) set alat judi koprok dengan rincian: 1 (satu) buah lapak/alas berbahan terpal (bergambar), 3 (tiga) buah buah dadu bergambar, 1 (satu) buah tempurung (alas dan tutup), dan uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan Sdr. Agus (DPO) yang berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa polisi ke Polsek Kota Agung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki niat menjadi tukang guncang judi dadu koprok saat Terdakwa diajak oleh Sdr. Agus (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 20.50 WIB;

- Bahwa keuntungan Terdakwa hanya akan diberikan upah jika menang dari permainan judi koprok tersebut oleh Sdr. Agus (DPO) dan jika kalah tidak diberi upah;

- Bahwa setahu Terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus, melainkan hanya dengan melihatnya saja, maka sudah bisa menjadi pengguncang dadu koprok;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak-pihak terkait permainan judi dadu koprok dan Terdakwa mengetahui bermain judi dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan saya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang kertas sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak dua puluh enam lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak dua belas lembar dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak satu lembar;
- Satu set alat judi koprok dengan rincian satu buah lapak berbahan terpal(bergambar), tiga buah dadu berbentuk kotak (bergambar), dan satu paket tempurung (alas dan tutup);

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 21.30 WIB di Pekon Payung, Kota Agung Barat, Kab. Tanggamus sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan permainan judi dadu koprok;
- Bahwa saat itu Terdakwa duduk bersama Sdr. Agus (DPO), Terdakwa yang mengguncang atau memegang dadu di dalam tempurung, sedangkan Sdr. Agus (DPO) yang memancing pemasangan atau menjadi ceker/pemegang uang;
- Bahwa judi dadu koprok tersebut dilakukan dengan cara yakni Terdakwa duduk di atas lapak/alas judi koprok tersebut, sedangkan Sdr. Agus (DPO) berada di depan, Terdakwa terkadang duduk dan berdiri karena Sdr. Agus (DPO) sebagai ceker/pemegang uang dan memancing untuk yang memasang, lalu awalnya Terdakwa membuka tempurung tersebut dan memperlihatkan sempat buah dadu, sedangkan para pemasangan belum meletakan uangnya ke lapak/kain



yang ada gambarnya tersebut, dan setelah Terdakwa guncang dengan cara diangkat ke atas sampai berbunyi dadu menabrak tempurung dan setelah itu Terdakwa langsung meletakkan lagi ke lapak, kemudian para pemasang meletakkan uangnya ke salah satu gambar di atas lapak tersebut, dan setelah tidak ada lagi yang memasang, maka tempurung tersebut Terdakwa buka dan apabila ada gambar yang mengarah ke atas atau gambar yang terlihat, maka pemasang tersebut mendapatkan uang bayaran, sedangkan yang tidak ada gambar yang sesuai pasangannya di lapak, maka uangnya ditarik. Dan keempat dadu tersebut apabila ada pemasang yang sama gambarnya dan dadu tersebut gambarnya sama, misalnya ada dua dadu keluar gambar dan nomor satu atau dua, maka bayarannya dua kali lipat;

- Bahwa barang bukti apa yang disita saat penangkapan yaitu 1 (satu) set alat judi koprok dengan rincian: 1 (satu) buah lapak/alas berbahan terpal (bergambar), 3 (tiga) buah dadu bergambar, 1 (satu) buah tempurung (alas dan tutup), dan uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan semua barang bukti yang disita tersebut adalah milik Sdr. Agus (DPO), karena saya awalnya datang untuk menonton hiburan organ tunggal dan bertemu dengan Sdr. Agus (DPO), lalu Sdr. Agus (DPO) mengajak Terdakwa untuk membantunya menjadi pengguncang judi dadu koprok, sedangkan Terdakwa bisa menjadi tukang guncang;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa menonton organ tunggal di Pekon Payung Kota Agung Barat, Kab. Tanggamus bersama teman, lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus (DPO) dan diajak untuk bermain judi dadu koprok, kemudian Terdakwa yang mengguncang atau memegang dadu, sedangkan Sdr. Agus (DPO) yang memancing pemasang atau menjadi ceker/pemegang uang, kemudian sekira jam 22.00 WIB, ada penggerebekan oleh polisi, lalu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti yang ada dilokasi penangkapan disita polisi yaitu 1 (satu) set alat judi koprok dengan rincian: 1 (satu) buah lapak/alas berbahan terpal (bergambar), 3 (tiga) buah dadu bergambar, 1 (satu) buah tempurung (alas dan tutup), dan uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan Sdr. Agus (DPO) yang berhasil melarikan diri. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti dibawa polisi ke Polsek Kota Agung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan Terdakwa hanya akan diberikan upah jika menang dari permainan judi koprok tersebut oleh Sdr. Agus (DPO) dan jika kalah tidak diberi upah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak-pihak terkait permainan judi dadu koprok dan Terdakwa mengetahui bermain judi dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak dari pelaku, dimana niat atau kehendak tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan sebagai suatu tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa, oleh karena itu dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dan Terdakwa tahu/sadar akan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 21.30 WIB di Pekon Payung, Kota Agung Barat, Kab. Tanggamus sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan permainan judi dadu koprok;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa duduk bersama Sdr. Agus (DPO), Terdakwa yang mengguncang atau memegang dadu di dalam tempurung, sedangkan Sdr. Agus (DPO) yang memancing pemasang atau menjadi ceker/pemegang uang;

Menimbang, bahwa judi dadu koprok tersebut dilakukan dengan cara yakni Terdakwa duduk di atas lapak/alas judi koprok tersebut, sedangkan Sdr. Agus (DPO) berada di depan, Terdakwa terkadang duduk dan berdiri karena Sdr. Agus (DPO) sebagai ceker/pemegang uang dan memancing untuk yang memasang, lalu awalnya Terdakwa membuka tempurung



tersebut dan memperlihatkan sempat buah dadu, sedangkan para pemasang belum meletakan uangnya ke lapak/kain yang ada gambarnya tersebut, dan setelah Terdakwa guncang dengan cara diangkat ke atas sampai berbunyi dadu menabrak tempurung dan setelah itu Terdakwa langsung meletakan lagi ke lapak, kemudian para pemasang meletakan uangnya ke salah satu gambar di atas lapak tersebut, dan setelah tidak ada lagi yang memasang, maka tempurung tersebut Terdakwa buka dan apabila ada gambar yang mengarah ke atas atau gambar yang terlihat, maka pemasang tersebut mendapatkan uang bayaran, sedangkan yang tidak ada gambar yang sesuai pasangannya di lapak, maka uangnya ditarik. Dan keempat dadu tersebut apabila ada pemasang yang sama gambarnya dan dadu tersebut gambarnya sama, misalnya ada dua dadu keluar gambar dan nomor satu atau dua, maka bayarannya dua kali lipat;

Menimbang, bahwa barang bukti apa yang disita saat penangkapan yaitu 1 (satu) set alat judi koprok dengan rincinan: 1 (satu) buah lapak/alas berbahan terpal (bergambar), 3 (tiga) buah dadu bergambar, 1 (satu) buah tempurung (alas dan tutup), dan uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan semua barang bukti yang disita tersebut adalah milik Sdr. Agus (DPO), karena saya awalnya datang untuk menonton hiburan orgen tunggal dan bertemu dengan Sdr. Agus (DPO), lalu Sdr. Agus (DPO) mengajak Terdakwa untuk membantunya menjadi pengguncang judi dadu koprok, sedangkan Terdakwa bisa menjadi tukang guncang;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut terjadi awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa menonton orgen tunggal di Pekon Payung Kota Agung Barat, Kab. Tanggamus bersama teman, lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus (DPO) dan diajak untuk bermain judi dadu koprok, kemudian Terdakwa yang mengguncang atau memegang dadu, sedangkan Sdr. Agus (DPO) yang memancing pemasang atau menjadi ceker/pemegang uang, kemudian sekira jam 22.00 WIB, ada penggerebekan oleh polisi, lalu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti yang ada dilokasi penangkapan disita polisi yaitu 1 (satu) set alat judi koprok dengan rincinan: 1 (satu) buah lapak/alas berbahan terpal (bergambar), 3 (tiga) buah dadu bergambar, 1 (satu) buah tempurung (alas dan tutup), dan uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan Sdr. Agus (DPO) yang berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa polisi ke Polsek Kota Agung untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa hanya akan diberikan upah jika menang dari permainan judi koprok tersebut oleh Sdr. Agus (DPO) dan jika kalah tidak diberi upah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak-pihak terkait permainan judi dadu koprok dan Terdakwa mengetahui bermain judi dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembeda merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut,



sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang, serta selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sedangkan Terdakwa akan dijatuhi pidana dengan masa pidana yang lebih singkat dari jumlah masa penangkapan, dan penahanan yang telah dijalannya maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: Uang kertas sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak dua puluh enam lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak



dua belas lembar dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak satu lembar, yang telah disita dan diketahui uang yang digunakan pemain untuk melakukan perjudian, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) set alat judi koprok dengan rincian satu buah lapak berbahan terpal(bergambar), tiga buah dadu berbentuk kotak (bergambar), dan satu paket tempurung (alas dan tutup), yang telah disita dan diketahui sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Delva Sugandi bin Almunzir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan, dengan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang kertas sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak dua puluh enam lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak dua belas lembar dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak satu lembar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) set alat judi koprok dengan rincian satu buah lapak berbahan terpal(bergambar), tiga buah dadu berbentuk kotak (bergambar), dan satu paket tempurung (alas dan tutup);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh kami Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky IKhsan Samad, S.H., M.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Epita Indarwati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Budi Setiawan SP., S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky IKhsan Samad, S.H., M.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.



Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, S.H.